

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERANG



LKPJ 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SERANG
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Puji dan Syukur senantiasa Kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat, Karunia serta PerkenanNya, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyampaian LKPJ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang pada dasarnya bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran dan gambaran kinerja Dinas secara menyeluruh atas realisasi anggaran pada Tahun 2024. Dengan demikian gambaran kinerja tahun ini merupakan sebuah implementasi kebijakan dalam penyelenggaraan urusan Penanaman Modal.

Segala keterbatasan, kekurangan, kelemahan yang menyebabkan belum optimalnya beberapa hal dalam proses pencapaian target kinerja pada tahun 2024, akan kami jadikan sebagai salah satu bahan evaluasi untuk dijadikan pedoman bagi penyempurnaan kinerja pada tahun 2024.

Segala saran, pendapat maupun kritik yang bersifat konstruktif, sangat kami harapkan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas DPMPTSP ke depan.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berpartisipasi aktif dalam penyelesaian laporan LKPJ ini, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar besarnya.

Kami berharap semoga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2024 ini dapat memenuhi ketentuan pertanggung jawaban atas pelaksanaan penggunaan anggaran keuangan disatuan kerja DPMPTSP tahun 2024 secara transparan dan akuntabel.

Serang, 15 Januari 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Serang



H. SYAMSUDDIN, SH, M.Si
NIP. 19690424 199901 1 001

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Struktur Organisasi DPMPTSP Kab. Serang.....	8
Tabel 1.2	Jumlah PNS di lingkungan DPMPTSP.....	9
Tabel 1.3	Kondisi Kepegawaian DPMPTSP.....	10
Tabel 1.4	Realisasi Pendapatan.....	10
Tabel 1.5	Anggaran Belanja Daerah DPMPTSP Kabupaten Serang dan Realisasinya Tahun 2024.....	11
Tabel 1.6	Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	12
Tabel 2.1	Pendapatan pada anggaran Perubahan 2024.....	15
Tabel 3.1	Anggaran Urusan Penanaman Modal.....	22
Tabel 4.1	Anggaran DAK dan Realisasi tahun 2024.....	26
Tabel 4.2	Capaian Kinerja Dana Alokasi Khusus Tahun 2024.....	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerjasama daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP);
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011 – 2031;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 747);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
26. Peraturan Bupati Serang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang;
27. Peraturan Bupati Serang Nomor 106 Tahun 2022 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang;

1.2 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan SKPD yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang. Dalam rangka mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang sebagai unsur pembantu Bupati telah mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Serang.

1. Visi dan Misi

Visi Kabupaten Serang Tahun 2021– 2026 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan Dan Agamis”** Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 6 misi, yaitu :

- 1) Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat
- 2) Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang profesional
- 3) Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas.

- 4) Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan.
- 5) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional
- 6) Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara.

2. Tujuan dan Sasaran DPMPTSP

Sasaran dan Tujuan DPMPTSP Kabupaten Serang untuk lima tahun ke depan dengan mengacu pada misi ke 4 dan 5 Kabupaten Serang.

- 1) Misi ke 4 "Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan"
- 2) Misi ke 5 "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional"

Tujuan

1. Meningkatkan daya dukung kemandirian perekonomian daerah berbasis masyarakat dan desa
2. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

Sasaran

1. Meningkatnya investasi daerah
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

3. Faktor Penentu Keberhasilan

Faktor penentu keberhasilan merupakan hal-hal yang perlu mendapat prioritas atau perhatian agar pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang dapat dilakukan secara efisien dan efektif, dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut maka perumusan tujuan dan sasaran akan lebih terarah menuju tercapainya visi dan misi Kabupaten Serang. Adapun faktor yang menentukan keberhasilan di dalam usaha pencapaian Tujuan dan Sasaran adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya struktur organisasi dan tata kerja yang jelas ;
- 2) Adanya komitmen, etos kerja dan motivasi yang tinggi para aparatur ;
- 3) Tersedianya anggaran belanja sarana prasarana, aparatur dan belanja publik ;

- 4) Adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
- 5) Tercapainya faktor penentu keberhasilan PTSP dan Penanaman Modal.

4. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran dari Renstra yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang melalui kebijakan yang ditetapkan yaitu dari aspek penyelenggaraan pelayanan pemerintah adalah terselenggaranya pelayanan yang baik, transparan, demokratis dan dapat dipertanggungjawabkan yang mendapat legitimasi dari masyarakat yang tercermin dari meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kebijakan ini akan tercapai sesuai dengan tujuan dan sasaran apabila terlaksananya program-program sebagai berikut :

- 1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
- 2) Program promosi penanaman modal
- 3) Program pelayanan penanaman modal
- 4) Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal
- 5) Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal

5. Prioritas Urusan Penanaman Modal

Prioritas urusan Penanaman Modal Tahun 2024

- 1) Penyusunan Renja DPMPTSP Tahun 2025
- 2) Pelaksanaan Fasilitasi Kemitraan
- 3) Penyusunan Peta Potensi Investasi
- 4) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan terintegrasi secara Online
- 5) Penyelenggaraan Pameran Investasi Baik Dalam maupun Luar Daerah
- 6) Pelaksanaan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan
- 7) Pengolahan Data dan Informasi Penanaman modal

1.3 DATA UMUM

1. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membawa perubahan dalam sistem pemerintahan daerah terutama pada struktur organisasi dan tata kerja satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Serang, terutama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang adalah Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang.

Seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah merubah paradigma sentralisasi pemerintahan kearah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab kepada daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang Perizinan dan penanaman modal.

Berdasarkan Peraturan Bupati Serang Nomor 106 Tahun 2022 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

1. Tugas Pokok

Tugas Pokok Kepala Dinas adalah memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan sebagian tugas pemerintahan Daerah di bidang di bidang Penanaman Modal , Perijinan Tertentu dan Non Perijinan, Perijinan Usaha, serta pengawasan dan Pengendalian.

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal, perijinan tertentu dan non perijinan, perijinan usaha, serta pengawasan dan pengendalian;
- 2) Pengaturan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal, perijinan tertentudan non perijinan, perijinan usaha, serta pengawasan dan pengendalian;
- 3) Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal, perijinan tertentudan non perijinan, perijinan usaha, serta pengawasan dan pengendalian;
- 4) Pengawasan penyelenggaran urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal, perijinan tertentu dan non perijinan, perijinan usaha, serta pengawasan dan pengendalian; dan
- 5) Pelaksanaan tugas tambahan.

b. Sekretaris

mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah bidang pengelolaan administrasi Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Program dan Evaluasi.

Sekretaris Badan membawahi 1 (satu) Sub bagian yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas, yaitu :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaiandipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas administrasi umum dan kepegawaian.


c. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Pelaksanaan urusan Keuangan serta Program dan Evaluasi dilaksanakan oleh pejabat fungsional hasil penyetaraan yang mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan pekerjaan sesuai bidang keahliannya berpedoman pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal, perijinan tertentu dan non perijinan, perijinan usaha, serta pengawasan dan pengendalian sebagaimana, dilaksanakan oleh pejabat fungsional ahli madya hasil penyetaraan dengan dibantu oleh pejabat fungsional ahli muda hasil penyetaraan. Yang mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan pekerjaan sesuai bidang keahliannya berpedoman pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Unit Pelaksana Teknis

Tabel.1.1
Struktur Organisasi DPMPPTSP Kab. Serang



Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka ada perubahan SOTK sesuai dengan Permendagri tersebut dengan merubah Jabatan Struktural menjadi Jabatan Fungsional. Pada Bulan Desember 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang

Telah melakukan perubahan dari Jabatan Struktural Menjadi Jabatan Fungsional, dengan susunan sebagai Berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
JF Analis Kebijakan Ahli Muda
3. Koordinator Penanaman Modal dan Koordinator Wasdal
JF Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya
JF Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
4. Koordinator Perizinan dan Non Perizinan
JF Penata Perizinan Ahli Madya
JF Penata Perizinan Ahli Muda

2. Jumlah PNS

Jumlah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebanyak 41 orang sedangkan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) sebanyak 28 orang, hal ini sebagai penunjang keberhasilan program-program penyelenggaraan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Adapun rincian pegawai DPMPPTSP Kabupaten Serang sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah PNS di lingkungan DPMPPTSP Menurut Tingkat Pendidikan

NO	TINGKATAN	JUMLAH
1	STRATA 2	10 orang
2	STRATA 1	25 orang
3	D. III	1 orang
4	SLTA	7 orang
	Total	43 orang

Data : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, Th. 2024

Tabel 1.3
Kondisi Kepegawaian DPMPTSP
Berdasarkan Status Kepegawaian

NO	STATUS PEGAWAI	JUMLAH
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	43 orang
2	Tenaga Kerja Kontrak (TKS)	30 orang
	Total	73 orang

Data : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, Th. 2023

3. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

target pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang berupa Retribusi Penggunaan Tenaga Asing (TKA) Rp. 14.213.185.840,- dari target 12.500.000.000,- atau sekitar 113,71 % . ini berarti realisasi Retribusi tahun 2024 melebihi target.

Tabel 1.4
Realisasi Pendapatan

No	Uraian	Anggaran	Realisasi TA 2024	
			Rp	%
1	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	12.500.000.000,-	14.213.185.840,-	113,71
	Jumlah	12.500.000.000,-	14.213.185.840,-	113,71

4. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang sampai akhir tahun 2024, dengan pagu Rp. **18.396.612.386,-** terealisasi sebesar Rp. **15.338.318.734,-**. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.5
Anggaran Belanja Daerah
DPMPTSP Kabupaten Serang dan Realisasinya Tahun 2024

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
	BELANJA DAERAH			
1	BELANJA OPERASI	15.631.769.736	12.657.507.734	80,97
	Belanja Pegawai	8.104.100.307	7.813.301.647	96,41
	Belanja Barang dan Jasa	7.527.669.429	4.844.206.087	64,35
2	BELANJA MODAL	2.764.842.650	2.680.811.000	96,96
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.764.842.650	2.680.811.000	96,96
	JUMLAH BELANJA DAERAH	18.396.612.386	15.338.318.734	83,38

Tabel 1.6
Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2024

NO	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian %
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.006.518.001	11.416.581.351	81,51
1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	258.111.650	232.021.800	89,89
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.911.650	27.154.000	71,62
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.200.000	14.256.000	93,79
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.000.000	12.000.000	80,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.000.000	35.400.000	88,50
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000	143.211.800	95,47
2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	8.122.600.307	7.825.051.647	96,34
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.104.100.307	7.813.301.647	96,41
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.500.000	8.750.000	70,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.000.000	3.000.000	50,00
3	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	30.450.000	30.450.000	100,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30.450.000	30.450.000	100,00
4	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.897.868.112	1.222.595.598	64,42
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	90.586.000	22.948.000	25,33
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	599.162.650	436.337.000	72,82
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	232.511.600	178.504.800	76,77
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	173.416.200	53.000.000	30,56
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.400.000	41.300.000	81,94
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	159.509.000	146.241.000	91,68

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	592.282.662	344.264.798	58,13
5	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.463.303.732	1.713.363.656	69,56
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	33.891.836	4.240.000	12,51
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	537.000.000	357.809.972	66,63
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.892.411.896	1.351.313.684	71,41
6	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.234.184.200	393.098.650	31,85
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	467.110.000	232.876.800	49,85
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	237.700.000	78.493.850	33,02
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	300.000.000	0	0,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	79.080.000	0	0,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.294.200	81.728.000	54,38
II	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	199.285.200	118.117.000	59,27
7	PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	41.385.200	18.772.000	45,36
	Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	41.385.200	18.772.000	45,36
8	PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA	157.900.000	99.345.000	62,92
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	157.900.000	99.345.000	62,92
III	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	353.022.000	286.938.302	81,28
9	PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	353.022.000	286.938.302	81,28
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	353.022.000	286.938.302	81,28
IV	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	472.945.800	400.208.000	84,62

10	PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	472.945.800	400.208.000	84,62
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	218.036.600	208.060.000	95,42
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	141.000.000	97.775.000	69,34
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	113.909.200	94.373.000	82,85
V	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	738.644.000	597.831.200	80,94
11	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	738.644.000	597.831.200	80,94
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	155.500.000	105.575.000	67,89
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	325.643.200	308.871.200	94,85
	Pengawasan Penanaman Modal	257.500.800	183.385.000	71,22
VI	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	2.626.197.385	2.518.642.881	95,90
12	PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.626.197.385	2.518.642.881	95,90
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	2.626.197.385	2.518.642.881	95,90
	JUMLAH BELANJA DAERAH	18.396.612.386	15.338.318.734	83,38

5. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Tidak ada pembiayaan di anggaran DPMPTSP Kabupaten Serang

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam APBD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Serang tahun 2024 merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah di DPMPTSP Kabupaten Serang terdiri dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), Retribusi Izin Laik Sehat Retribusi Izin Trayek angkutan Penumpang umum. Berikut ini Penjabaran Pendapatan dari retribusi sebelum dan sesudah perubahan.

Tabel 2.1
Pendapatan pada anggaran perubahan 2024

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	12.500.000.000,-	12.500.000.000,-
	Jumlah	12.500.000.000,-	12.500.000.000,-

2.2 Pengelolaan Belanja Daerah

Berkenaan dengan belanja Daerah, yang didalamnya terdiri dari dua komponen yaitu : Belanja operasi (Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa) dan Belanja Modal (Belanja Modal Peralatan dan Mesin). Berikut ini pergeseran dan perubahan anggaran pada tahun 2023 antara lain :

1. Pergeseran Anggaran tahun 2024

Pergeseran anggaran dilakukan terkait adanya anggaran luncturan pada tahun 2024

NO	Uraian	Pagu Anggaran Sebelum	Pagu Anggaran Sesudah	Berkurang/Bertambah
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.502.068.907	15.621.511.447	119.442.540
1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	258.111.650	258.111.650	0
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.911.650	37.911.650	0
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.200.000	15.200.000	0
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.000.000	15.000.000	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.000.000	40.000.000	0
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000	150.000.000	0
2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	8.415.396.307	8.415.396.307	0
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.396.896.307	8.396.896.307	0
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.500.000	12.500.000	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.000.000	6.000.000	0
3	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	30.450.000	30.450.000	0
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30.450.000	30.450.000	0
4	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	2.135.918.558	2.185.163.558	49.245.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	90.586.000	90.586.000	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	588.529.250	601.129.250	12.600.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	251.295.100	287.940.100	36.645.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	285.468.400	285.468.400	0
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72.000.000	72.000.000	0
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	200.000.000	200.000.000	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	648.039.808	648.039.808	0
5	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.445.496.192	3.515.693.732	70.197.540
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29.240.000	33.891.836	4.651.836
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.163.030.000	1.163.030.000	0
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	2.253.226.192	2.318.771.896	65.545.704

	Kantor			
6	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.216.696.200	1.216.696.200	0
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	467.110.000	467.110.000	0
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	237.700.000	237.700.000	0
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	300.000.000	300.000.000	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	79.080.000	79.080.000	0
II	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	132.806.200	132.806.200	0
7	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	202.785.200	202.785.200	0
	PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	41.385.200	41.385.200	0
	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	41.385.200	41.385.200	0
III	PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA	161.400.000	161.400.000	0
8	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	161.400.000	161.400.000	0
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	353.022.000	353.022.000	0
IV	PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	353.022.000	353.022.000	0
9	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	353.022.000	353.022.000	0
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	433.967.200	433.967.200	0
	PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	433.967.200	433.967.200	0
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	179.058.000	179.058.000	0
V	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	141.000.000	141.000.000	0
10	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	113.909.200	113.909.200	0
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	738.644.000	738.644.000	0

	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	738.644.000	738.644.000	0
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	187.752.000	155.500.000	-32.252.000
VI	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	265.292.000	325.643.200	60.351.200
11	Pengawasan Penanaman Modal	285.600.000	257.500.800	-28.099.200
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	2.565.525.000	2.619.197.385	53.672.385
	PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.565.525.000	2.619.197.385	53.672.385
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	2.565.525.000	2.619.197.385	53.672.385
	JUMLAH BELANJA DAERAH	19.796.012.307	19.969.127.232	173.114.925

2. Perubahan Anggaran tahun 2024

NO	Uraian	Pagu Anggaran Sebelum	Pagu Anggaran Sesudah	Berkurang/Bertambah
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.502.068.907	14.006.518.001	-1.495.550.906
1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	258.111.650	258.111.650	0
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.911.650	37.911.650	0
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.200.000	15.200.000	0
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.000.000	15.000.000	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.000.000	40.000.000	0
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000	150.000.000	0
2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	8.415.396.307	8.122.600.307	-292.796.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.396.896.307	8.104.100.307	-292.796.000

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.500.000	12.500.000	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.000.000	6.000.000	0
3	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	30.450.000	30.450.000	0
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30.450.000	30.450.000	0
4	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	2.135.918.558	1.897.868.112	-238.050.446
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	90.586.000	90.586.000	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	588.529.250	599.162.650	10.633.400
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	251.295.100	232.511.600	-18.783.500
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	285.468.400	173.416.200	-112.052.200
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72.000.000	50.400.000	-21.600.000
	Fasilitas Kunjungan Tamu	200.000.000	159.509.000	-40.491.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	648.039.808	592.282.662	-55.757.146
5	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.445.496.192	2.463.303.732	-982.192.460
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29.240.000	33.891.836	4.651.836
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.163.030.000	537.000.000	-626.030.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.253.226.192	1.892.411.896	-360.814.296
6	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.216.696.200	1.234.184.200	17.488.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	467.110.000	467.110.000	0
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	237.700.000	237.700.000	0
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	300.000.000	300.000.000	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	79.080.000	79.080.000	0
ii	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	132.806.200	150.294.200	17.488.000

	Bangunan Lainnya			
7	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	202.785.200	199.285.200	-3.500.000
	PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	41.385.200	41.385.200	0
	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	41.385.200	41.385.200	0
III	PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA	161.400.000	157.900.000	-3.500.000
8	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	161.400.000	157.900.000	-3.500.000
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	353.022.000	353.022.000	0
IV	PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	353.022.000	353.022.000	0
9	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	353.022.000	353.022.000	0
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	433.967.200	472.945.800	38.978.600
	PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	433.967.200	472.945.800	38.978.600
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	179.058.000	218.036.600	38.978.600
V	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	141.000.000	141.000.000	0
10	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	113.909.200	113.909.200	0
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	738.644.000	738.644.000	0
	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI	738.644.000	738.644.000	0

	KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	187.752.000	155.500.000	-32.252.000
VI	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	265.292.000	325.643.200	60.351.200
11	Pengawasan Penanaman Modal	285.600.000	257.500.800	-28.099.200
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	2.565.525.000	2.626.197.385	60.672.385
	PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.565.525.000	2.626.197.385	60.672.385
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	2.565.525.000	2.626.197.385	60.672.385
	JUMLAH BELANJA DAERAH	19.796.012.307	18.396.612.386	-1.399.399.921

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Penyelenggaraan urusan wajib Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang Untuk mendukung Visi Kabupaten Serang tahun 2021-2026. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) masuk pada Misi ke 4 "Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat. untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan"

Indikator kinerja yang akan dicapai untuk urusan Penanaman Modal dalam dokumen RPJMD adalah :

1. Nilai Investasi
2. Cakupan promosi potensi unggulan daerah dalam 1 tahun
3. Persentase Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu
4. Persentase Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
5. Persentase Pengelolaan Data Informasi Perizinan dan non Perizinan yang terintegrasi

Alokasi anggaran Urusan penanaman modal tahun 2024 sebesar Rp. 4.390.094.385,- dengan realisasi mencapai Rp 3.921.737.383, - atau 89,33 % dari pagu anggaran. Pelaksanaan kegiatan urusan penanaman modal ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang dengan nilai anggaran yang dialokasikan pada 5 (lima) Program dan 6 (enam) kegiatan. masing-masing tertera dalam tabel berikut.

Tabel 3.1
Anggaran Urusan Penanaman Modal

No	OPD	Target	Realisasi	%
1.	DPMPTSP	Rp. 4.390.094.385,-	Rp 3.921.737.383,-	89,33 %

3.1 Capaian Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan DPMPSTP Kabupaten Serang

No	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	5,95 Trilyun	15,45 Trilyun	-		
				Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	-		
				Program Promosi Penanaman Modal	100%	100%	-		
				Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3 kali	3 kali			
				Program Pelayanan Penanaman Modal	100%	100%	-		
				Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota	100%	100%	-		
				Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	100%	100%	-		
				Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang	100%	100%			

				menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota					
				Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100%	100%	-		
				Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Nonperizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	-		

3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

Tidak Ada

3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tidak Ada

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Pada Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Investasi/BKPM RI. Dana Fasilitas Penanaman Modal merupakan penambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik pada Tahun Anggaran 2024. Tujuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal dialokasikan untuk membantu peningkatan realisasi investasi dan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan pelaksanaan penanaman modal termasuk mendapatkan kemudahan perizinan berusaha di masing-masing daerah. Berikut rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) dan realisasinya tahun anggaran 2024.

Tabel 4.1
Anggaran DAK dan Realisasi Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal			
	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota			
1	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	325.643.200	308.871.200	95%
2	Pengawasan Penanaman Modal	179.500.800	131.010.000	73%
3	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan	125.500.000	89.350.000	71%
	Jumlah	630.644.000	529.231.200	84%

Tabel 4.2
Capaian Kinerja Dana Alokasi Khusus tahun 2024

No	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal			
	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota			
1	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	351	261
2	Pengawasan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	22	95
3	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan	Kegiatan Usaha	13	15

BAB V PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang Tahun 2021-2026. sehingga kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan merupakan operasional dari rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan di bidang Penanaman Modal dengan memaksimalkan pelayanan Prima dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Demikianlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang tahun 2024 yang dapat kami sampaikan. Semoga laporan ini bisa menjadi evaluasi bersama atas program dan kegiatan selama satu tahun dan bisa menjadi tolok ukur dalam menilai kinerja. Sehingga diharapkan laporan ini bisa menjadi landasan dalam mengambil kebijakan dan langkah-langkah strategis berikutnya.

Serang, 14 Januari 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Serang

